

## **Makna Filosofis Gelar Haji dalam Perspektif Sosial Budaya di Indonesia**

**Selfia Agustina <sup>1</sup>, Hery Noer Aly <sup>2</sup>, Rahmat Ramdhani <sup>3</sup>, Ismail <sup>4</sup>**

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

**Selfiaagustina03@gmail.com, hery.noer.aly@gmail.com,  
rahmatrahmdhani@mail.uinfasbengkulu.ac.id, ismail@mail.uinfasbengkulu.ac.id,**

**Abstract:** : This study aims to examine the philosophical meaning of the title *Haji* from the socio-cultural perspective of Indonesian society. The title *Haji* not only represents success in fulfilling the fifth pillar of Islam, but also contains symbolic values influenced by local social and cultural constructions. This study uses a qualitative approach with a library study method, which focuses on various analyses of literature, scientific journals, Islamic books, and relevant anthropological and sociological works. The results of the study indicate that the title *Haji* has a philosophical meaning as a symbol of spiritual transformation, an existential journey towards piety, and a manifestation of total submission to God. In the Indonesian socio-cultural context, this title is also understood as a marker of high social status, honor, and religious identity. Society places greater value on the holder of the title *Haji*, and forms moral and social expectations for their behavior. In addition, the meaning of this title is enriched through local traditions such as thanksgiving, the conferment of the title, and other symbolic honors. The research findings from this study are that the title *Haji* in Indonesia is not simply a sign of successful worship, but is a multidimensional symbol that reflects the combination of Islamic spiritual values and local cultural traditions. This shows that religious practices cannot be separated from the socio-cultural context that surrounds them.

**Keywords:** *The Hajj Title, Philosophical and Socio-Cultural Meaning.*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji makna filosofis gelar Haji dalam perspektif sosial budaya masyarakat Indonesia. Gelar Haji tidak hanya merepresentasikan keberhasilan dalam menunaikan rukun Islam kelima, tetapi juga mengandung nilai-nilai simbolik yang dipengaruhi oleh konstruksi sosial dan budaya lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka, yang berfokus pada analisis berbagai literatur, jurnal ilmiah, buku-buku keislaman, serta karya-karya antropologi dan sosiologi yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa gelar Haji memiliki makna filosofis sebagai simbol transformasi spiritual, perjalanan eksistensial menuju kesalehan, serta wujud kepasrahan total kepada Tuhan. Dalam konteks sosial budaya Indonesia, gelar ini juga dipahami sebagai penanda status sosial, kehormatan, dan identitas keagamaan yang tinggi. Masyarakat memberi nilai lebih kepada pemilik gelar Haji, serta membentuk ekspektasi moral dan sosial terhadap perilaku mereka. Selain itu, makna gelar ini diperkaya melalui tradisi-tradisi lokal seperti selamatan, penyematan gelar, dan penghormatan simbolik lainnya. Hasil penelitian dari studi ini adalah bahwa gelar Haji di Indonesia bukan sekadar tanda keberhasilan ibadah, tetapi merupakan simbol multidimensional yang mencerminkan perpaduan antara nilai-nilai spiritual Islam dan tradisi budaya lokal. Hal ini menunjukkan bahwa praktik keagamaan tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial budaya yang melingkupinya.

Kata Kunci: Gelar Haji, Makna Filosofis, Sosial Budaya.

### **Pendahuluan**

Ibadah haji merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang wajib dilaksanakan

oleh setiap umat Muslim yang mampu, baik secara fisik maupun materi.<sup>1</sup> Di Indonesia, yang memiliki jumlah umat Muslim terbesar

<sup>1</sup> Imam Jazuli, "Buku Pintar Haji dan Umrah" (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016) hal. 53

di dunia, ibadah haji tidak hanya dipandang sebagai kewajiban agama, tetapi juga sebagai sebuah simbol sosial yang memiliki makna dan nilai yang sangat tinggi dalam struktur budaya masyarakat. Salah satu aspek yang paling terlihat dari ibadah haji adalah pemberian gelar "Haji" bagi pria dan "Hajjah" bagi wanita, yang dianggap sebagai sebuah penghormatan sosial.<sup>2</sup>

Gelar ini tidak hanya mencerminkan seseorang yang telah melaksanakan ibadah haji, tetapi juga menjadi simbol status sosial yang dihargai dalam masyarakat Indonesia. Namun, apakah makna filosofis dari gelar tersebut selalu terjaga dan dimaknai sesuai dengan esensi spiritual ibadah haji itu sendiri? Atau, justru gelar tersebut tereduksi menjadi sebuah status sosial semata yang tidak memiliki kaitan langsung dengan nilai-nilai agama yang seharusnya ada? Fenomena ini menjadi salah satu pokok permasalahan yang perlu dianalisis dalam penelitian ini.<sup>3</sup>

Gelar haji telah lama menjadi simbol status sosial yang melekat erat dengan masyarakat Indonesia. Gelar ini memberikan pengaruh besar dalam kehidupan sosial, baik dalam hubungan antarindividu maupun dalam interaksi di tingkat masyarakat. Sebagai contoh, seseorang yang menyandang gelar haji sering kali mendapatkan perlakuan yang berbeda dibandingkan dengan mereka yang belum menunaikan ibadah haji, meskipun tidak jarang gelar tersebut dipandang sekadar simbol atau formalitas tanpa diikuti dengan pemahaman agama yang mendalam.<sup>4</sup> Oleh karena itu, fenomena ini menuntut sebuah kajian lebih mendalam mengenai makna filosofis gelar haji dalam konteks sosial budaya Indonesia.

<sup>2</sup> Ma'ruf Amin, "Haji dalam Perspektif Sosial Budaya Indonesia" (Jakarta: Rajawali, 2010) hal. 78

<sup>3</sup> Abdurrahman Wahid, "Islam dan Masyarakat Indonesia: Perspektif Sosial Budaya" (Jakarta: Mizan, 2007), hal. 110

Fenomena ini juga diperparah dengan adanya perdagangan gelar haji yang terjadi di beberapa lapisan masyarakat. Beberapa individu mungkin memperoleh gelar haji tanpa menjalankan ibadah haji secara sepenuhnya, atau tanpa pemahaman agama yang benar, tetapi hanya sebagai cara untuk memperoleh pengakuan sosial yang lebih tinggi. Hal ini jelas mengurangi makna spiritual yang seharusnya terkandung dalam gelar tersebut. Fenomena perdagangan gelar haji ini menunjukkan bahwa gelar tersebut lebih banyak dipandang sebagai komoditas sosial yang dapat diperdagangkan untuk mendapatkan status sosial yang lebih tinggi, ketimbang sebagai simbol pencapaian spiritual yang mendalam. Dalam hal ini, gelar haji justru kehilangan makna filosofis yang seharusnya ada, yakni sebagai simbol ketakwaan dan kedekatan seseorang dengan Tuhan.<sup>5</sup>

Masalah lainnya adalah bagaimana gelar haji mempengaruhi hubungan sosial dan interaksi dalam masyarakat Indonesia. Dalam konteks ini, gelar haji sering kali menjadi tolok ukur dalam menilai status seseorang, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun dalam dunia profesional. Di banyak daerah, seseorang yang telah menunaikan ibadah haji sering kali dianggap lebih dihormati, lebih berwibawa, dan lebih disegani dibandingkan dengan mereka yang belum melaksanakan ibadah tersebut, meskipun dalam kenyataannya tidak semua orang yang berhaji memiliki pemahaman agama yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian gelar haji dalam masyarakat Indonesia lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti pengakuan sosial dan

<sup>4</sup> Nisa Fauziyah, *Haji dalam Perspektif Sosial Budaya Indonesia* (Jakarta: Pustaka Agama, 2019), hlm. 120

<sup>5</sup> Hidayat, Sulaiman. *Perdagangan Gelar Haji dan Implikasinya pada Struktur Sosial Masyarakat Indonesia*, Bandung: Simpati Press, 2021, hlm. 112.

tradisi budaya, ketimbang pemahaman dan pengamalan ajaran agama yang mendalam.<sup>6</sup>

Oleh karena itu, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam memahami peran gelar haji bukan hanya sebagai simbol sosial, tetapi juga sebagai pengingat akan kedalaman spiritual yang diharapkan dari setiap individu yang telah menuai ibadah haji.

Berdasarkan hal di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap gelar haji yang di tuangkan dalam tesis dengan judul: "Makna Filosofis Gelar Haji Dalam Perspektif Sosial Budaya di Indonesia".

### **Rumusan Masalah**

Bagaimana makna filosofis gelar haji menurut pandangan Islam? 2). Bagaimana makna filosofis gelar haji dalam perspektif sosial budaya di Indonesia?

### **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana makna filosofis dapat melibatkan pemahaman mengenai tujuan spiritual di balik ibadah haji, bagaimana ibadah tersebut mencerminkan kesalehan dan pengabdian, serta bagaimana gelar Haji sebagai simbol sosial mencerminkan penghormatan, perubahan pribadi, dan kedekatan seseorang dengan Tuhan. Makna filosofis ini menggali tidak hanya dimensi agama, tetapi juga bagaimana gelar ini dipahami dalam konteks sosial dan budaya di masyarakat.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (Library research), yakni data-data yang menjadi objek penelitian terdiri dari bahan-bahan kepustakaan. Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka,

<sup>6</sup> Abdullah, Hasan. *Sosiologi Agama dan Status Sosial Haji di Indonesia*, Surabaya: Graha Ilmu, 2020, hlm. 88.

<sup>7</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Yayasan Obor Indonesia, 2004), 94.

membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Studi kepustakaan atau pustaka dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.<sup>7</sup>

Sementara menurut Suwarno, Studi kepustakaan juga dapat mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti.<sup>8</sup> Studi kepustakaan juga berarti teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.<sup>9</sup>

Pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dipilih karena tujuan utama penelitian adalah untuk menggali makna sosial dan budaya terkait dengan gelar haji yang diterima oleh masyarakat Indonesia. Dengan menggunakan studi pustaka, penelitian ini akan menelaah berbagai literatur, buku, artikel ilmiah, serta sumber tertulis lainnya yang relevan dengan topik penelitian ini untuk menganalisis makna gelar haji dalam masyarakat indonesia dan perspektif sosial budaya

### **Pembahasan**

#### **1. Asal usul gelar haji**

Bila dirunut pada sejarah Islam, pada masa Rasulullah gelar haji tidak dijumpai. Para sahabat Nabi Muhammad tidak ada yang bergelar haji atau mempunyai sebutan haji di depan namanya. Abu Bakar, Ali bin Abu Thalib, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan tidak pernah disebut sebagai Haji Abu Bakar dan seterusnya. Begitu pula yang terjadi pada imam-imam besar ahli hadits seperti Imam Bukhari, Muslim, Attirmidzi,

<sup>8</sup> Wiji Suwarno, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan* (Ar-Ruzz Media, 2019), 248.

<sup>9</sup> Moh. Nazir, *Metode penelitian* (Ghalia Indonesia, 2009), 544.

Abu Dawud, dan sebagainya tidak pernah disebut dengan Haji Imam Bukhari. Dapat dipastikan bahwa beliau-beliau tersebut sudah melaksanakan ibadah haji bahkan tidak hanya sekali dalam hayatnya. Tokoh-tokoh penyebar Islam di Indonesia juga tidak ada yang disebut dengan gelar haji. Di dalam Kronika Pasai disebutkan bahwa islamisasi di Samodra Pasai dilakukan oleh tokoh dari Mekah yang bernama Fakir Muhammad dan Syekh Ismail.<sup>10</sup> Di Jawa tokoh penyebar Islam juga banyak yang bergelar syekh seperti Syekh Maulana Malik Ibrahim sesepuh walisanga, Syekh Siti Jenar tokoh penyebar Islam yang kontroversial, Syekh Datuk Khapi penyebar Islam di Cirebon hingga Karawang, dan masih banyak lagi syekh-syekh penyebar Islam yang bersifat lokal.

Memang tokoh-tokoh tersebut boleh jadi belum melaksanakan ibadah haji, namun dalam salah satu kepercayaan masyarakat, Ja'far Shadiq atau Raden Ngundung yang lebih dikenal dengan nama Sunan Kudus juga bergelar Amirul Hajj karena pernah menjadi pemimpin rombongan jamaah haji. Nama Sunan Kudus diberikan karena bertempat tinggal dan menjadi imam di kota Kudus. Walaupun demikian Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq tidak pernah disebut Haji Ja'far Shadiq.<sup>11</sup>

Dengan demikian pada masa awal perkembangan Islam di Indonesia, gelar haji belum dipakai bagi seorang muslim yang telah melaksanakan ibadah haji. Untuk menelusuri sejak kapan gelar haji dilekatkan pada nama seseorang yang telah melaksanakan ibadah haji memang agak sulit. Dalam Sajarah Banten diceritakan bahwa Maulana Hasanuddin sebelum

<sup>10</sup> Alfian, Teuku Ibrahim, *Kronika Pasai: Sebuah Tinjauan Sejarah*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1973), hal. 23.

<sup>11</sup> Saksono, Widji, *Mengislamkan Tanah Jawa: Telaah atas Metode Dakwah Walisongo*, (Bandung: Mizan, 1996), hal. 43

menjadi Sultan Banten mengadakan perjalanan ibadah haji bersama Sunan Gunungjati namun sekembalinya dari Mekah gelar haji tidak melekat pada namanya.<sup>12</sup>

## 2. Sejarah Gelar Haji pada masa kolonial

Pelaksanaan ibadah haji menjadi salah satu ritual keagamaan yang sudah sejak lama dijalani oleh masyarakat Islam di Indonesia. Keterpanggilan masyarakat muslim Indonesia akan perjalanan ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji selain karena dorongan ruhaniyyah atau motivasi keagamaan, namun juga karena maraknya perkeembangan pelayaran yang ada sehingga memudahkan calon jamaah menuju Makkah untuk beribadah. Sebagaimana yang tercatat bahwasanya teknologi pelayaran yang dikembangkan oleh kerajaan-kerajaan maritim pada masa itu sudah terbilang pesat.<sup>13</sup> Sehingga kehadiran pedagang Muslim bahkan pendakwah menuju perairan Nusantara tidak hanya memberi kesan baik terhadap pribumi untuk memeluk agama Islam, melainkan juga meningkatkan jiwa spritulitas masyarakat yang semakin ingin dekat dengan Allah melalui perjalanan ibadah haji.

Sebelum adanya kapal api, perjalanan ibadah haji tentu saja masih menggunakan perahu layar, yang sangat bergantung dengan musim. Tidak hanya itu para calon jamaah haji juga ada yang menumpang pada kapal dagang. Perjalanan yang panjang serta membutuhkan waktu yang tidak sedikit membawa mereka melalui berbagai Pelabuhan di Nusantara hingga ke Aceh sebagai pelauhan terakhi di Indonesia yang lalu disebut sebagai serambi Makkah. Dari sanalah para jamaah akan menunggu kapal

<sup>12</sup> Djajadiningrat, Hoessein, *Tinjauan Kritis Tentang Sajarah Banten*, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1983), hal. 34.

<sup>13</sup> Dawam Multazamy Rohmatulloh, *Perjalanan Haji Indonesia Di Masa Kolonial*, (Qalamuna: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama 9, no. 2, 2017). hal. 33.

yang menuju ke India, dan dari India mereka akan mencari kapal yang bisa menampung mereka menuju Hadramaut, Yaman atau bahkan angsur menuju ke tempat tujuan mereka yaitu Jeddah. Perjalanan ini lamanya bisa mencapai hingga setengah tahun dalam sekali jalan bahkan lebih.<sup>14</sup>

Selain itu, tingkat bahaya dan ancaman yang harus dihadapi oleh para jamaah sangat mungkin terjadi, bahkan ada perahu yang mereka tumpangi, karam serta penumpangnya tenggelam dan terdampar di pulau yang sangat jauh dan tidak berpenghuni. Bahaya yang hadir juga berasal dari orang-orang kapal itu sendiri, seperti bajak laut atau bahkan awak perahu yang memanfaatkan kelemahan para jamaah dengan melakukan pemerasan dan perampiran harta benda yang dimiliki oleh para penumpang. Jika dibayangkan, perjalanan yang dilakukan oleh para calon jamaah saat itu sangat membutuhkan ketahanan mental yang kuat, sebab disepanjang perjalanan mereka harus menghadapi berbagai bahaya serta tekanan yang mengancam nyawa mereka sendiri.

Meski menempuh perjalanan yang panjang dan berbagai bahaya yang mengkhawatirkan, jumlah jamaah yang melakukan perjalanan ibadah haji justru terus meningkat. Calon jamaah haji terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan masyarakat Indonesia begitu antusias dan berlomba-lomba untuk berangkat ke tanah suci dengan berbagai motif serta alasan masing-masing. Berawal dari aktivitas perdagangan yang berkebang pesat hingga ke negeri Arab, sehingga membuka banyak jalan bagi muslim nusantara untuk melaksanakan ibadah haji. meskipun proses yang dilakukan tidak mudah, namun tekad

<sup>14</sup> M. V. Bruinessen, *Mencari Ilmu dan Pahala di Tanah Suci: Orang Nusantara Naik Haji*, (Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 1, no. 1, 2017), hal. 23

<sup>15</sup> Asyhad Mufsi Sadzali, *Kelas Haji Kelas Sosial: Sejarah Haji dari Zaman Kolonial Hingga Kini Ditinjau dari Kajian Kritis Kapitalisme*, (Tsaqofah dan

mmasyarakat muslim untuk berhaji justru semakin kuat.<sup>15</sup>

### 3. Kolonialisme ibadah Haji Pemerintah Belanda

Campur tangan pemerintah kolonial Belanda terhadap regulasi pelaksanaan ibadah haji berawal dari prasangka sosial (Ambiguous) di kalangan pemerintah Belanda yang berkuasa pada masa itu, dimana besarnya harapan yang menyatakan adanya orang-orang yang melaksanakan ibadah haji akan menjadi kelompok tandingan bahan perlawanan di kalangan masyarakat pribumi. Demikian, alasan inilah kemudian memberi peluang terhadap pemerintah Hindia Belanda untuk berupaya menghalangi serta mempersulit umat Islam dalam menunaikan ibadah haji. Kolonial Belanda curiga bahwa masyarakat Nusantara yang melaksanakan ibadah haji di Makkah akan membawa dampak yang merugikan mereka melalui pemikiran baru dalam pergerakan Islam untuk melakukan perlawanan terhadap kolonialisme. Sehingga kondisi ini dijadikan senjata untuk kemudian mengendalikan pelaksanaan ibadah haji dibawah tangan mereka dengan mengeluarkan regulasi yang akan mengontrol pergerakan umat Muslim di Indonesia.<sup>16</sup>

Kebijakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak Belanda merupakan sebuah kondisi yang menggambarkan kekhawatiran pemerintah Belanda terhadap, yang pertama, kedudukan haji dalam masyarakat yang sangat dihormati, sehingga hal ini berpeluang menjadikannya jamaah haji sebagai pemimpin, melalui kuasanya sebagai pemimpin ia dapat menggerakkan umat Muslim khususnya untuk melakukan perlawanan terhadap

Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam 3, no. 1, 2018), hal 14.

<sup>16</sup> Muhammad Nuri, *Pragmatisme Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia*, (Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 1, no. 1, 2014), hal. 23

penjajahan, kedua, pernyataan sejarah yang menunjukan adanya pemberontakan yang dipelopori para haji seperti kasus perang jihad Palembang, perang jihad Cilegon dan pemberontakan Mutiny di india, serta Haji yang sifatnya cosmopolitan, yang artinya bhawa mereka yang menunaikan ibadah haji akan bertemu dengan jamaah haji dari seluruh dunia, sehingga mereka yang melakukan perjalanan ibadah haji tentunya akan menambah wawasan serta ilmu pengetahuan yang lebih terhadap jamaah setibanya ke tanah air dan keumngkinanakan mempengaruhi Pan Islamisme di Nusantara.<sup>17</sup>

Pada tahun 1811-1814, Indonesia dikuasai oleh inggris dibawah pimpinan Jenderal Raffles. dibawah pimpinan Raffles, ia sangat tertarik dengan kebudayaan jawa, namun tidak bisa dipungkiri juga memiliki kekhawatiran yang sama terhadap jamaah haji, Raffles menganggap bahwa orang yang telah melaksanakan ibadah haji dianggap suci dan dihormati, sehingga dengan demikian ia akan mudah memimpin dan mmasyarakat pribumi akan mematuhi perintahnya termasuk untuk melakukan pemberontaan terhadap penjajah. Dengan demikian pemerintah inggris mengeluarkan surat edaran untuk mewaspadai orang-orang yang berhaji karena dianggap akan mengancam kolonial, kebijakan tersebut membuat para haji yang pulang dari tanah suci diawasi oleh pemerintah, selain itu mereka tidak mendapatkan jabatan sebagai pegawai pemerintah.

Pengawasan serta pengaturan yang awalnya cukup signifikan terlihat melalui politik ibadah haji kemudian mengalami pelenturan, hal ini karena pemahaman pemerintah belanda terhadap ibadah haji semakin tinggi serta tingkat penetrasi kekuasaan belanda semakin kuat, perubahan

<sup>17</sup> Musa, *Politik Haji Belanda di Indonesia pada Masa Kolonial Belanda Tahun 1853-1902*, (Kediri: Universitas Nusantara, 2015), hal. 45

sikap itu dapat ditelaah dari berbagai kebijakan yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah belanda. Pada tanggal 18 Oktober 1825 Beslit No.9 ditetapkan oleh pemerintah belanda sebagai kebijakan tentang penyelenggaraan ibadah haji secara tertulis pertama kali melalui resolusi Gubernur Jenderal. Resolusi ini memuat keharusan para calon jamaah yang akan melaksanakan ibadah haji untuk membayr pas jalan atau paspor haji sebesar 110 gulden, dan bagi yang tidak membeli pas jaan akan dikenakan denda sebesar 1000 gulden, namun resolusi ini bertujuan untuk membatasi kuota jamaah haji, hal ini dibuktikan dengan adanya surat-surat rahasia yang dikirim kepada para residen dan para bupati untuk menggunakan pengaruhnya dalam membendung penduduk pribumi untk berhaji.<sup>18</sup>

#### 4. Makna Gelar Haji Dalam Komunitas Islam di Indonesia

Haji adalah salah satu rukun Islam yang kelima dan wajib dilaksanakan oleh setiap Muslim yang mampu, baik secara fisik, mental, maupun finansial, setidaknya sekali dalam seumur hidup. Ibadah haji dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah, yang merupakan bulan terakhir dalam kalender Islam, dalam ibadah tersebut melibatkan serangkaian ritual yang diikuti oleh jutaan umat Muslim dari seluruh dunia di kota suci Mekkah, yakni Arab Saudi. Ritual-ritual tersebut yaitu tawaf (mengelilingi Ka'bah), sa'i (berjalan antara bukit Safa dan Marwah), dan wukuf di Arafah. Pelaksanaan haji bertujuan untuk membersihkan diri dari dosa-dosa, mendekatkan diri kepada Allah,

<sup>18</sup> R. F. Jannah, *Kebijakan Penyelenggaraan Perjalanan Haji Indonesia Tahun 1945 - 2000 M*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018). hal. 98

dan menunjukkan solidaritas serta persatuan umat Islam di seluruh dunia.<sup>19</sup>

Tradisi pemberian gelar haji kepada seseorang yang telah kembali dari Makkah tidak hanya berlangsung di Indonesia saja, akan tetapi juga dijumpai di beberapa masyarakat Islam di Negara lain seperti Malaysia, Brunei, sebagian wilayah Singapura, dan bahkan Thailand Selatan. Dadi Darmadi, seorang antropolog dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menyatakan bahwa tradisi pemberian gelar haji dapat dilihat dari tiga perspektif yaitu keagamaan, budaya, dan kolonial. Dari perspektif keagamaan dan kultural, perjalanan haji pada masa pra kemerdekaan sangatlah sulit dilakukan oleh seseorang, sehingga hanya segelintir orang yang berhasil mencapai tanah suci untuk menunaikan ibadah haji. Sedangkan menurut perspektif kolonial, pendapat yang paling populer dan diyakini luas adalah bahwa gelar haji dipopulerkan oleh pemerintah kolonial Belanda.

Pemerintah kolonial Belanda mewajibkan para jemaah yang kembali dari ibadah haji untuk menggunakan gelar "haji" sebagai penanda bahwa mereka telah pergi ke Makkah. Hal ini didasari oleh kekhawatiran Belanda terhadap para haji, karena mereka takut individu-individu ini terpapar ideologi anti-kolonialisme selama berada di tanah suci. Pada masa itu, ada sebagian kecil dari jemaah haji yang tidak langsung pulang ke tanah air tetapi memilih untuk menetap di Makkah selama beberapa bulan atau bahkan bertahun-tahun guna memperdalam pengetahuan agama. Selama di sana, mereka berpeluang berinteraksi dengan para pemikir pembaruan Islam dan bertemu jemaah dari berbagai penjuru dunia yang mungkin memiliki pandangan anti-

kolonialisme. Pemerintah Belanda takut jika jemaah tersebut kembali ke Nusantara dengan membawa paham tersebut, mereka dapat memicu pemberontakan di kalangan umat Islam. Oleh karena itu, gelar haji dijadikan penanda untuk mempermudah pemantauan dan pengawasan. Dengan demikian, jika terjadi pemberontakan di suatu daerah, pemerintah kolonial tinggal menangkap tokoh-tokoh bergelar haji yang dianggap sebagai pemimpin potensial di balik perlawanan. Meskipun gelar haji ini akhirnya menjadi tradisi yang masih digunakan hingga kini, seiring waktu muncul pandangan bahwa pemakaian gelar ini seharusnya tidak untuk pamer, terutama bila seorang haji menuntut dipanggil dengan gelar tersebut sebagai bentuk penghormatan.<sup>20</sup>

#### 5. Makna Gelar Haji Perspektif Sosial Budaya Di Indonesia

KBBI memberikan dua makna pada "haji". Makna pertama, haji adalah rukun Islam kelima suatu kewajiban ibadah yang harus dilakukan oleh orang Islam yang mampu mengunjungi Baitullah pada bulan Haji dan melaksanakan amalan-amalan haji seperti ihram, tawaf, sai, dan wukuf. Makna kedua adalah haji sebagai sebutan bagi orang yang telah melaksanakan ziarah ke Mekah dalam rangka menunaikan rukun Islam yang kelima. Peneliti dalam hal ini akan membahas makna haji yang kedua, yakni sebutan atau gelar yang disematkan bagi mereka yang telah melaksanakan rukun Islam yang kelima. Berdasarkan berbagai sumber literatur yang telah peneliti baca, terdapat sembilan makna yang menjelaskan pemaknaan masyarakat terhadap gelar haji.<sup>21</sup>

<sup>19</sup> Muchlis Bahar, *Pergi Haji Dengan Uang Pinjaman Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Akselerasi: Jurnal Ilmiah Nasional 3, no. 3, 2021), hal.79.

<sup>20</sup> Muchlis Bahar, *Pergi Haji Dengan Uang Pinjaman Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Akselerasi: Jurnal Ilmiah Nasional 3, no. 3, 2021), hal.92.

<sup>21</sup> Amilia Lestari, Mohamad Imam Kamaludin, dan Fery Wijayanto, *The Social Status of Hajj in Rural Lampung* (Vol. 4, no. 2, 2024). hal. 17.

Dalam pemahaman umum yang berkembang di tengah masyarakat Muslim Indonesia, gelar haji sering dimaknai secara normatif sebagai status religius yang diberikan kepada mereka yang telah melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah. Gelar ini tidak sekadar menjadi simbol identitas keagamaan, tetapi juga dipandang sebagai bukti telah terpenuhinya salah satu rukun Islam, yaitu rukun yang kelima, yang hanya diwajibkan bagi mereka yang mampu secara fisik, finansial, dan mental. Oleh karena itu, masyarakat melihat gelar haji sebagai suatu pencapaian religius yang sah dan ideal, karena mencerminkan kesungguhan seseorang dalam menjalankan perintah agama secara utuh.

Makna normatif ini menjadikan gelar haji sangat dihargai karena diasosiasikan dengan kesempurnaan dalam menjalankan syariat Islam. Dalam pandangan mayoritas umat Islam, seseorang dianggap belum benar-benar lengkap dalam memenuhi kewajiban agamanya apabila belum menunaikan ibadah haji, apabila ia telah mampu melakukannya. Karena itu, mereka yang telah melaksanakan ibadah tersebut sering kali menerima pengakuan sosial dan religius dari masyarakat. Gelar ini kemudian dilekatkan pada nama seseorang sebagai bentuk penghormatan atas keberhasilannya menyempurnakan kewajiban keislamannya, sebagaimana tercermin dalam penggunaan panggilan “Haji” atau “Hajjah” yang umum dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, terutama di komunitas Muslim yang masih kuat menjunjung tradisi keagamaan.<sup>22</sup>

Dalam tradisi masyarakat Muslim Indonesia, gelar haji tidak hanya dimaknai sebagai simbol keberhasilan melaksanakan ibadah rukun Islam kelima, tetapi juga

sering dikaitkan dengan keistimewaan spiritual tertentu, salah satunya adalah keyakinan bahwa doa orang yang telah berhaji lebih mudah dikabulkan oleh Allah. Pandangan ini berakar dari pemahaman bahwa seseorang yang telah menunaikan ibadah haji dianggap berada dalam kondisi kesalehan yang tinggi, karena ia telah menunjukkan ketaatan penuh terhadap perintah agama dengan menyempurnakan rukun Islam. Oleh sebab itu, para haji sering diminta untuk mendoakan orang lain, terutama setelah kembali dari Tanah Suci, karena masyarakat percaya bahwa mereka membawa keberkahan dan memiliki hubungan spiritual yang lebih dekat dengan Tuhan.<sup>23</sup>

Gelar haji dalam masyarakat Indonesia, khususnya dalam konteks sosial dan budaya, sering kali tidak hanya dimaknai sebagai bukti kesalehan religius atau keberhasilan spiritual, tetapi juga sebagai alat penting dalam memperoleh pengakuan sosial yang lebih tinggi. Dalam praktiknya, penyematan gelar ini telah menjadi semacam proses simbolik yang menandai peralihan status seseorang dari posisi sosial biasa menuju status yang lebih terhormat dalam struktur masyarakat. Gelar haji sering dikaitkan dengan prestise dan kewibawaan, dan di banyak komunitas tradisional, seseorang yang telah menunaikan ibadah haji secara otomatis dianggap lebih layak untuk menduduki posisi kepemimpinan atau fungsi sosial tertentu yang memerlukan legitimasi moral dan religius.

Dalam konteks ini, gelar haji berfungsi sebagai simbol kultural yang memperkuat status dan pengaruh seseorang di tengah masyarakat. Ia menjadi bentuk kapital simbolik yang bisa dimanfaatkan untuk memperluas jaringan sosial, meningkatkan

<sup>22</sup> Abdullah, Taufik. *Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia*. (Jakarta: LP3ES, 1987), hlm. 193.

<sup>23</sup> Geertz, Clifford. *Agama Jawa: Abangan, Santri, Priyayi dalam Kebudayaan Jawa*. (Jakarta: Komunitas Bambu, 2013), hlm. 145.

otoritas moral, atau bahkan mendapatkan dukungan dalam arena kekuasaan lokal, seperti dalam pemilihan kepala desa, pengurus masjid, atau posisi penting lainnya. Keberangkatan ke Tanah Suci, dengan segala pengorbanan yang menyertainya, memberikan kredibilitas yang tinggi di mata masyarakat, karena dipandang sebagai bukti kemampuan baik secara ekonomi maupun spiritual yang sah untuk dijadikan dasar kepercayaan publik. Oleh karena itu, tidak sedikit individu yang memanfaatkan gelar ini sebagai bagian dari strategi sosial untuk memperkuat posisi mereka dalam tatanan kekuasaan yang berbasis nilai-nilai religius dan tradisional.<sup>24</sup>

### **Kesimpulan**

Gelar Haji dalam konteks Islam di Indonesia tidak hanya menjadi penanda bahwa seseorang telah melaksanakan rukun Islam kelima, tetapi juga mengandung makna filosofis yang mendalam. Gelar ini mencerminkan pencapaian spiritual dan komitmen religius seorang Muslim dalam menjalankan ibadah secara kaffah. Dalam pandangan filosofis, gelar tersebut merepresentasikan transformasi diri menuju pribadi yang lebih bertakwa, sabar, dan rendah hati. Selain itu, penyematan gelar ini menjadi simbol tanggung jawab moral dan sosial untuk menjaga integritas sebagai pribadi yang telah menapaki pengalaman spiritual tertinggi dalam Islam.

Dalam perspektif sosial budaya, gelar Haji telah mengalami pelembagaan sebagai bagian dari sistem simbolik masyarakat Indonesia. Gelar ini bukan sekadar religius, melainkan juga menjadi indikator status sosial dan pengakuan budaya. Masyarakat cenderung menghormati individu yang bergelar Haji sebagai figur moral yang patut dicontoh, sehingga muncul ekspektasi sosial tertentu terhadap perilaku dan peran mereka. Dalam tradisi lokal, gelar ini juga

kerap dimaknai sebagai pencapaian sosial yang prestisius. Hal ini menunjukkan bahwa gelar Haji di Indonesia bukan hanya ritual spiritual, melainkan bagian dari konstruksi sosial yang melibatkan nilai-nilai budaya, penghormatan kolektif, dan bahkan identitas kelas dalam masyarakat.

### **Daftar Pustaka**

- Abdullah, Hasan. *Sosiologi Agama dan Status Sosial Haji di Indonesia*, Surabaya: Graha Ilmu, 2020
- Abdullah, Taufik. *Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia*. (Jakarta: LP3ES, 1987)
- Abdurrahman Wahid, "Islam dan Masyarakat Indonesia: Perspektif Sosial Budaya" (Jakarta: Mizan, 2007), hal. 110
- Alfian, Teuku Ibrahim, *Kronika Pasai: Sebuah Tinjauan Sejarah*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1973)
- Amilia Lestari, Mohamad Imam Kamaludin, dan Fery Wijayanto, *The Social Status of Hajj in Rural Lampung* (Vol. 4, no. 2, 2024)
- Asyhadhi Mufsi Sadzali, *Kelas Haji Kelas Sosial: Sejarah Haji dari Zaman Kolonial Hingga Kini Ditinjau dari Kajian Kritis Kapitalisme*, (Tsaqofah dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam 3, no. 1, 2018)
- Bourdieu, Pierre. *Arena Produksi Kultural: Sebuah Kajian Sosiologi Budaya*. (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2010)
- Dawam Multazamy Rohmatulloh. *Perjalanan Haji Indonesia Di Masa Kolonial*, (Qalamuna: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama 9, no. 2, 2017)
- Djajadiningrat, Hoessein, *Tinjauan Kritis Tentang Sajarah Banten*, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1983)
- Geertz, Clifford. *Agama Jawa: Abangan, Santri, Priyayi dalam Kebudayaan Jawa*. (Jakarta: Komunitas Bambu, 2013)
- Hidayat, Sulaiman. *Perdagangan Gelar Haji dan Implikasinya pada Struktur Sosial Masyarakat Indonesia*, Bandung: Simpati Press, 2021

<sup>24</sup> Bourdieu, Pierre. *Arena Produksi Kultural: Sebuah Kajian Sosiologi Budaya*. (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2010), hlm. 142.

- Imam Jazuli, "Buku Pintar Haji dan Umrah" (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016)
- M. V. Bruinessen, *Mencari Ilmu dan Pahala di Tanah Suci: Orang Nusantara Naik Haji*, (Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 1, no. 1, 2017)
- Ma'ruf Amin, "Haji dalam Perspektif Sosial Budaya Indonesia" (Jakarta: Rajawali, 2010)
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Yayasan Obor Indonesia, 2004),.
- Moh. Nazir, *Metode penelitian* (Ghalia Indonesia, 2009)
- Muchlis Bahar, *Pergi Haji Dengan Uang Pinjaman Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Akselerasi: Jurnal Ilmiah Nasional 3, no. 3, 2021)
- Muhammad Nuri, *Pragmatisme Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia*, (Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 1, no. 1, 2014)
- Musa, *Politik Haji Belanda di Indonesia pada Masa Kolonial Belanda Tahun 1853-1902*, (Kediri: Universitas Nusantara, 2015)
- Nisa Fauziyah, *Haji dalam Perspektif Sosial Budaya Indonesia* (Jakarta: Pustaka Agama, 2019)
- R. F. Jannah, *Kebijakan Penyelenggaraan Perjalanan Haji Indonesia Tahun 1945 - 2000 M*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018)
- Saksono, Widji, *Mengislamkan Tanah Jawa: Telaah atas Metode Dakwah Walisongo*, (Bandung: Mizan, 1996)
- Wiji Suwarno, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan* (Ar-Ruzz Media, 2019)